



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U

S A N

Nomor: 66/Pdt.G/2010/PN.DPS.

----- “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

----- Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara

antara :-

PENGGUGAT Umur 42 tahun, agama Hindu, pekerjaan Swasta, alamat Jalan Banteng No. 4, Tainsiat, Dangri Kaja, Denpasar Utara, selanjutnya disebut sebagai pihak :-

P E N G G U G A

T ;

M e l a w a n : _____

TERGUGAT, umur 50 tahun, agama Hindu, pekerjaan Wiraswasta, alamat Jalan Banteng No. 4, Tainsiat, Dangri kaja Denpasar Utara, selanjutnya disebut sebagai pihak

:- **T E R G U**

G A T ;

----- Pengadilan Negeri tersebut ;

----- Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kedua belah pihak yang

berperkara ;-----

----- Telah meneliti dan memperhatikan bukti- bukti dan saksi-
saksi dari kedua belah pihak yang
berperkara ;-----

TENTANG DUDUKNYA

PERKARA :-----

----- Menimbang, bahwa Penggugat sebagaimana dalam surat
Gugatannya tertanggal 27 Januari 2010, yang telah terdaftar
di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dibawah Nomor :
66/Pdt.G/2010/PN.DPS., telah mengajukan gugatan kepada
Tergugat dengan mengajukan hal- hal pada pokoknya sebagai
berikut :- -----

1. Bahwa.....

- 2 -

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan
perkawinan yang telah didaftarkan dan dicatat pada
Kantor Catatan Sipil Denpasar dengan Nomor : 125/DT/1992
tertanggal 21 April
1992 ;-----

2. Bahwa pada awalnya bahtera kehidupan rumah tangga antara
Penggugat dan Tergugat sangat harmonis rukun dan
damai ;-----

3. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat
telah melahirkan 3 orang anak masing- masing
bernama :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Anak Penggugat & Tergugat yang lahir pada tanggal 6 April 1993 ;- -----
2. Anak Penggugat & Tergugat yang lahir pada tanggal 15 Nopember 1995; -
3. Anak Penggugat & Tergugat yang lahir pada tanggal 24 April 2003 ;- -----
4. Bahwa di awal tahun 2000 mulai timbul perselisihan dan perbedaan pendapat sampai pada perkecokan serta pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan hadirnya pihak ketiga ;- -----

5. Bahwa pertengkaran dan perkecokan yang sering terjadi menyebabkan Penggugat dan Tergugat tidak saling berbicara satu dengan yang lain sejak awal tahun 2007 hingga diajukan gugatan perceraian ini dan selama itu pula Tergugat tidak pernah menjalankan kewajibannya sebagaimana selayaknya seorang suami ;

6. Bahwa Penggugat sudah sering kali berusaha mengatasi kemelut dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat namun hingga kini tidak berhasil dan akhirnya Penggugat berpendapat bahwa perceraian adalah jalan satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat agar permasalahan tersebut tidak berlarut- larut dimana antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi kecocokan, sehingga tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam membina rumah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dikarenakan anak Penggugat yang bernama Anak Penggugat & Tergugat masih berumur 6 tahun maka Penggugat memohon Hak Asuh

- 3 -

diberikan kepada

Penggugat ; - - - - -

8. Bahwa sebagaimana ketentuan pasal 39 ayat (2) UU No. 1 tahun 1974 Jo pasal 19 huruf (f) yaitu PP No. 9 tahun 1975 yaitu karena adanya perselisihan dan pertengkarannya dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang terus menerus terjadi, sehingga tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga, maka apa yang menjadi tujuan perkawinan seperti tersebut dalam pasal 1 UU No. 1 tahun 1974 yaitu membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tampaknya sudah bisa terwujud dalam kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat ; - - - - -

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan kerendahan hati Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Denpasar untuk memanggil, memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat dan kemudian memberikan putusan sebagai berikut ; - - - - -

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ; - - - - -
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sah ; - - - - -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat

putus karena
perceraian ;-----

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Denpasar agar mengirimkan Turunan Putusan perkara ini kepada Kantor Catatan Sipil Denpasar supaya dicoret daftar perkawinan tersebut dari buku catatan sipil. Serta Kantor Dinas Catatan Sipil Kota Denpasar guna dicatatkan pada register yang diperuntukkan untuk itu ;-----

5. Mengabulkan permohonan hak asuh Anak Penggugat & Tergugat diberikan kepada Penggugat ;-----

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;-

Atau :-----

Apabila.....

- 4 -

Apabila Pengadilan berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya ;-----

----- Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan pihak Penggugat datang sendiri dipersidangan, dan pihak Tergugat telah datang menghadap kuasanya bernama:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, SH., dan THESY OCTARINI SIREGAR, SH.,

Advokat yang berkantor di Jl. Gatot Subroto Barat No. 357 Blok H-I Denpasar Bali, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 22 Pebruari 2010 ;-

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, melalui Mediasi oleh Mediator : JOHN TONY HUTAURUK, SH.MH., akan tetapi tak berhasil, sehingga pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membaca surat gugatan penggugat yang isinya tetap dikuatkan oleh penggugat ;-

----- Menimbang, bahwa atas gugatan penggugat tersebut, selanjutnya Kuasa Tergugat telah menanggapi mulai jawabannya pada pokoknya sebagai berikut:- -----

DALAM

EKSEPSI ;-

1. Bahwa TERGUGAT menolak dengan keras seluruh dalil- dalil PENGGUGAT, kecuali terhadap hal- hal yang diakui secara tegas ;-
2. Bahwa petitum yang diajukan oleh PENGGUGAT kurang, dimana dalam petitumnya PENGGUGAT tidak meminta perkawinannya putus karena perceraian. Jadi disini Penggugat mengajukan gugatan cerai tanpa permintaan putus karena cerai. Sehingga sudah sepatutnyalah gugatan PENGGUGAT ditolak atau tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM

POKOK

PERKARA :

1. Bahwa TERGUGAT menolak dengan keras seluruh dalil-dalil PENGGUGAT, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas ;-

2. Bahwa.....

- 5 -

2. Bahwa memang benar PENGGUGAT dan TERGUGAT telah melangsungkan perkawinan di Denpasar dan telah dicatatkan di kantor catatan sipil Denpasar dengan nomor 125/DT/1992 tertanggal 21 April 1992 ;-

3. Bahwa memang benar dari hasil perkawinan tersebut PENGGUGAT dan TERGUGAT dikaruniai 3(tiga) orang anak yaitu antara lain :-

a. Anak Penggugat & Tergugat yang lahir pada tanggal 6 April 1993 ;-

b. Anak Penggugat & Tergugat yang lahir pada tanggal 15 Nopember 1995 ;-

c. Anak Penggugat & Tergugat yang lahir pada tanggal 24 April 2003 ;-

4. Bahwa memang benar awal dari kehidupan rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT rukun dan damai ;-

5. Bahwa memang benar di awal tahun 2000 mulai terjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id perbedaan pendapat sampai pada

percekcokan, namun tidak benar percekcokan tersebut disebabkan oleh hadirnya pihak ketiga dari TERGUGAT untuk membuktikan dalilnya ;-----

6. Bahwa memang benar pertengkaran dan percekcokan sering terjadi, namun tidaklah benar hal tersebut menyebabkan TERGUGAT dan PENGGUGAT tidak saling bicara dan tidak benar TERGUGAT tidak menjalani kewajibannya sebagai suami karena sampai saat ini TERGUGAT dan PENGGUGAT masih hidup serumah dan TERGUGAT tetap menjalani kewajibannya sebagai suami ;

7. Bahwa walaupun sering tidak ada ketidakcocokan antara TERGUGAT dan PENGGUGAT, hal tersebut adalah sesuatu yang lumrah dalam kehidupan berumah tangga tangga selain itu TERGUGAT berkeinginan untuk memperbaiki hubungan dengan PENGGUGAT ;-----

8. Bahwa memang benar anak antara PENGGUGAT dan TERGUGAT yang bernama ANAK PENGGUGAT & TERGUGAT berumur 6 tahun, namun ANAK PENGGUGAT & TERGUGAT selama ini lebih dekat dengan

TERGUGAT.....

- 6 -

TERGUGAT karena TERGUGAT lah yang selalu mengantar anak tersebut ke sekolah dan TERGUGAT juga orang yang lebih telaten untuk merawat anak dan mengurus segala sesuatunya. Sehingga permohonan PENGGUGAT untuk memohon hak asuh atas ANAK PENGGUGAT & TERGUGAT haruslah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa bagaimana bisa PENGGUGAT merawat anak mereka karena sekarang PENGGUGAT hidup sendirian di Bali tanpa adanya keluarga dan apabila hak asuh ANAK PENGGUGAT & TERGUGAT diserahkan ke PENGGUGAT, maka TERGUGAT khawatir karena ada rencana dari PENGGUGAT untuk membawa anak tersebut ke luar Bali dan tinggal dengan orang tua PENGGUGAT di Madiun. Bahwa jika hal tersebut terjadi, maka akan memisahkan antara TERGUGAT, kakak-kakaknya dengan anak tersebut. Dan alasan lainnya yaitu dikarenakan ANAK PENGGUGAT & TERGUGAT beragama Hindu, dimana dia harus menjalankan berbagai upacara sesuai dengan agama yang dianutnya, sehingga sangatlah tepat kalau ANAK PENGGUGAT & TERGUGAT berada dalam asuhan TERGUGAT ;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, TERGUGAT mohon kepada Pengadilan Negeri Denpasar untuk memberikan putusan sebagai berikut :-

DALAM

EKSEPSI :-

1. Mengabulkan eksepsi TERGUGAT untuk seluruhnya ;
2. Membebaskan PENGGUGAT untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan, No. 125/DT/1992, tertanggal 21 April 1992 antara TERGUGAT dan PENGGUGAT yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati. II Badung, diberi tanda bukti :
 P.1 ;----- Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No. 190/K/1993, tanggal 15 April 1993 atas nama ANAK PENGGUGAT & TERGUGAT, yang diterbitkan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati. II Badung, diberi tanda bukti :
 P.2 ;-----

2. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No. 3.492/K/1995, tanggal 4 Desember 1995 atas nama ANAK PENGGUGAT & TERGUGAT, yang diterbitkan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati. II Badung, diberi tanda bukti :
 P.3 ;-----

3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No. 822/Um.DS/2003, tanggal 5 Mei 2003 atas nama ANAK PENGGUGAT & TERGUGAT, yang diterbitkan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar,

diberi.....

- 8 -

diberi tanda bukti :

P.4 ;-----

4. Foto copy Kartu Keluarga No. 5171043107060016, tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 2006, diberi tanda bukti :

P.5 ;-----

5. Foto copy tagihan dari Bank Danamon, diberi tanda bukti : P.6 ;-----

6. Asli Surat Pernyataan tertanggal 1 Maret 2010, diberi tanda bukti : P.7 ;-----

----- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan saksi yang memberi keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :-----

1. Saksi : _____ **SAKSI** _____

1 :-----

- Bahwa saksi adalah Teman Penggugat dan kenal dengan Penggugat sudah 3(tiga) tahun ;-----

- Bahwa benar Penggugat sudah menikah dengan Tergugat secara agama Hindu selama 19 tahun, dan perkawinannya sudah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil ;-----

- Bahwa dari perkawinan tersebut mereka mempunyai keturunan 3 (tiga) orang anak yang bernama :

1. ANAK PENGGUGAT & TERGUGAT (laki-laki) ;-----

2. ANAK PENGGUGAT & TERGUGAT (laki-



3. ANAK PENGGUGAT & TERGUGAT

(perempuan) ;-----

- Bahwa sekarang mereka sudah pisah tempat tinggal / tidak serumah lagi

sejak ± 1 ½ bulan, karena Penggugat dengan Tergugat sering cekcok dimana

masalahnya adalah karena ada perempuan lain menurut ceritanya Penggugat, Penggugat melihat sendiri Tergugat bersama perempuan lain di rumah kos- kosan di Ssetan milik Tergugat, saat Penggugat sembahyang di kos- kosan di Ssetan menemukan foto copy KTP perempuan lain tersebut ;--

- Bahwa saksi tahu saat saksi diajak oleh Penggugat untuk cross cek tagihan di Bank Danamon sehubungan dengan pembayaran di Rumah Sakit Puri

Bunda.....

- 9 -

Bunda ternyata benar dan sesuai dengan foto copy KTP dengan nama perempuan di Puri Bunda tersebut, bahwa perempuan tersebut memeriksakan kandungannya dengan Tergugat ;-----

- Bahwa anak dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat sekarang ikut dengan Tergugat ;-----

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat selama 4 tahun tidak ada komunikasi dan Penggugat tidak diberi nafkah oleh Tergugat ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mononung, bahwa untuk menguatkan dalil dalam jawabannya kuasa Tergugat tidak mengajukan bukti surat maupun saksi ;- -----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak menyatakan cukup, dan untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Berita Acara Persidangan dianggap termasuk dalam uraian putusan ini dan selanjutnya para pihak mohon putusan ;- -

TENTANG

HUKUMNYA :- -----

----- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut terdahulu ;- -----

----- Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat adalah antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah mempunyai 3 (tiga) orang anak yang bernama :

1. ANAK PENGGUGAT & TERGUGAT, laki- laki, lahir tanggal 6 April 1993 ;- -----

2. ANAK PENGGUGAT & TERGUGAT, laki- laki, lahir 15 Nopember 1995;- -

3. ANAK PENGGUGAT & TERGUGAT, perempuan, lahir 24 April 2003 ;- - - -

dan sejak 4 (empat) tahun terakhir kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi percekcoan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tidak ada komunikasi,

sehingga.....

- 10 -

sehingga Penggugat tidak tahan lagi hidup bersama dengan Tergugat sebagai suami istri, dan sejak 1 ½ bulan terakhir Penggugat pergi meninggalkan rumah;- - -

----- Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat pada pokoknya membenarkannya ;-----

----- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1. s/d P.7 dan satu orang saksi, sedangkan Tergugat tidak mengajukan bukti surat maupun saksi ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Penggugat dan bukti surat yang menerangkan memang benar antara Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinannya pada tahun 1992 secara agama Hindu di Denpasar, ini sangatlah bersesuaian dengan bukti P.1 dan dari perkawinan itu telah lahir 3 (tiga) orang anak yang bernama :

- 1. ANAK PENGGUGAT & TERGUGAT ;-----
- 2. ANAK PENGGUGAT & TERGUGAT;-----
- 3. ANAK PENGGUGAT &



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tersebut dalam bukti P.2,P.3,P.4, sehingga dengan demikian terhadap petitum poin 2 dari gugatan Penggugat agar perkawinan tersebut dikatakan sah adalah patut dan beralasan untuk

dikabulkan :-

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Penggugat yang tidak lain

adalah teman Penggugat, menerangkan bahwa memang benar bahwa antara

Penggugat dengan Tergugat seringkali terjadi perkecokan yang disebabkan karena adanya perempuan lain, sesuai dengan bukti P.6 dimana Perempuan tersebut sudah hamil, selain itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi selama 4 tahun dan akhirnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan

anak-anaknya :-

----- Menimbang, bahwa dari keadaan sebagaimana telah dikemukakan tersebut,

jelaslah.....

- 11 -

jelaslah tidak sesuai dengan tujuan dari lembaga perkawinan itu sendiri, yaitu membentuk Rumah Tangga/keluarga yang bahagia yang dilandasi ikatan lahir dan bathin berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (pasal 1 UU No. 1 tahun 1974) ;

----- Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang kini telah pisah meja makan dan tempat tidur itu, jika dihubungkan dengan tujuan dari lembaga perkawinan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dipertahankan, maka tentu bagi keduanya atau setidaknya bagi salah satu pihak tidak akan mendapatkan kebahagiaan, akan tetapi justru keduanya akan menderita adanya ;- -----

----- Menimbang, bahwa dengan demikian mengenai alasan Penggugat adalah perkecokan yang terus menerus dan sedemikian rupa dan juga telah terjadi pisah ranjang dan meja makan, serta tidak mungkin lagi dapat dipertahankan kehidupan rumah tangganya itu, hal demikian adalah alasan untuk bercerai yang diatur dalam pasal 19 f PP No. 9 tahun 1975, oleh karena itu terhadap Petitum point 3 dari gugatan Penggugat adalah beralasan dan patut untuk dikabulkan ;- -----

----- Menimbang, bahwa terhadap 3 (tiga) orang anak yang bernama:- ----- 1. ANAK PENGGUGAT & TERGUGAT ;- -----

2. ANAK PENGGUGAT & TERGUGAT;- -----

3. ANAK PENGGUGAT & TERGUGAT ;- -----

sebagaimana tersebut dalam bukti T.2, T3 dan T4, yang saat ini berada dan diasuh

oleh Tergugat dan keluarga, dipertimbangkan sebagai berikut :- -----

----- Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah warga/orang Bali yang beragama Hindu, untuk itu tentulah berlaku baginya hukum Adat Bali, dimana dalam hukum adat Bali seorang laki- laki berkedudukan sebagai Purusa (penerus garis keturunan), sehingga dengan demikian seorang anak yang bernama :- ----- 1. ANAK PENGGUGAT &



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

--

2. ANAK PENGGUGAT & TERGUGAT;-----

--

3. ANAK.....

- 12 -

3. ANAK PENGGUGAT & TERGUGAT ;-----

--

yang saat ini berada dalam asuhan Tergugat, yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, dimana Tergugat sebagai Purusa maka sepatutnya anak tersebut berada pada asuhan Tergugat, oleh karena itu maka terhadap petitum point 5 dari gugatan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak ;-----

----- Menimbang, bahwa sementara itu, dilihat dari sisi yang lain, yaitu sisi kesehatan dan psikologis, anak-anak akan bisa tumbuh dan berkembang secara optimal apabila anak tersebut mendapatkan curahan kasih sayang dan dekap kehangatan dari kedua orang tuanya setiap saat karena memang secara naluri dan emosional anak tersebut membutuhkan kasih sayang dari kedua orang tuanya karena hubungan anak dengan orang tuanya tidak bisa diputus/dipatahkan dengan apapun juga, hubungan tersebut abadi adanya, karena kedua orang tua bagi anak tersebut adalah merupakan Guru Rupaka ;-----

----- Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut, karena anak yang bernama : 1. ANAK PENGGUGAT &

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. ANAK PENGGUGAT & TERGUGAT;

3. ANAK PENGGUGAT & TERGUGAT ;

ini berada dalam asuhan Tergugat dan keluarga sebagai Purusa adalah mutlak perlu diberikan hak kepada Penggugat untuk setiap saat dapat bertemu dan bercengkerama dengan anak tersebut tanpa perlu ijin dari Tergugat, untuk mencurahkan kasih sayang seorang Ibu terhadap anaknya, demikian sebaliknya terhadap anak tersebut, Hal demikian sesuai bukti P.7 telah pula disetujui oleh Tergugat, dengan harapan terhadap anak tersebut dapat tumbuh dan berkembang dengan normal, wajar dan optimal ;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat terhadap Tergugat untuk bercerai telah dikabulkan, maka adalah perlu memerintahkan Panitera Pengadilan

Negeri.....

Negeri Denpasar untuk mengirim salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung untuk dicatat dalam buku

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id untuk itu dan yang sedang

berjalan ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena gugatan pokok Penggugat dikabulkan maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Tergugat;

----- Memperhatikan pasal 19 f PP Nomor 9 tahun 1975, pasal 1 UU No. 1 tahun 1974 serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan ;-----

M E N G A D I L

I :-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;-----

2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilakukan secara agama Hindu adalah sah ;-----

3. Menyatakan hukum kedua perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilakukan secara agama Hindu tanggal 21 April 1992 putus karena Perceraian ;-----

4. Menyatakan hukum bahwa anak yang bernama :-

1. ANAK PENGGUGAT & TERGUGAT, laki- laki, lahir tanggal 6 April 1993

2. ANAK PENGGUGAT & TERGUGAT, laki- laki, lahir 15 Nopember 1995;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id ANAK PENGGUGAT & TERGUGAT, perempuan, lahir 24

April 2003 ; - - - -

adalah anak sah dari perkawinan Penggugat dengan

Tergugat ; - - - - -

5. Menyatakan hukum anak yang

bernama : - - - - -

-

1. ANAK PENGGUGAT & TERGUGAT, laki- laki, lahir tanggal 6

April 1993

2. ANAK.....

- 14

2. ANAK PENGGUGAT & TERGUGAT, laki- laki, lahir 15

Nopember 1995; - - - -

3. ANAK PENGGUGAT & TERGUGAT, perempuan, lahir 24 April

2003 ; - - - - -

yang lahir dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat

berada dalam asuhan Tergugat sebagai Purusa, dan

memberikan hak kepada Penggugat untuk

setiap saat dapat bertemu / mengunjungi /

bercengkerama dengan anak tersebut, untuk

mencurahkan kasih sayangnya tanpa halangan

apapun ; - - - - -

- - - - -

6. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Denpasar

agar mengirimkan sehelai turunan resmi putusan ini kepada

: - - - - -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Kependudukan dan Catatan Sipil

Kabupaten Badung guna dicatatkan tentang perceraian tersebut pada Register yang diperuntukkan untuk itu;- -----

7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;-----

8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, yang sampai sekarang sejumlah Rp. 191.000,- (Seratus sembiulan puluh satu ribu rupiah) ;-----

----- Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari : KAMIS, tanggal : **18 MARET 2010**, oleh

kami : I.G.N. ADI WARDANA, SH., sebagai Hakim Ketua, ARIE WINARSIH, SH.MHum., dan H. PUJI HARIAN, SH..Mhum. sebagai Hakim- hakim Anggota,

putusan mana pada hari : **SENIN**, tanggal : **22 MARET 2010**, diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dan didampingi oleh hakim- hakim Anggota,dibantu oleh : SITI CHOMSIYAH, SH. Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Tergugat.- -----

Hakim.....

- 15 -

Hakim- hakim Anggota :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

t.t.d.

t.t.d.

1. ARIE WINARSIH, SH.Mhum.

I.G.N. ADI WARDANA, SH.

t.t.d.

2. H. PUJI HARIAN, SH.Mhum.

Panit

era Pengganti,

t.t.d.

SITI

CHOMSIYAH, SH.

PERINCIAN

BIAYA :-

.....

- Biaya

Pendaftaran

..... Rp. 30.000,-

- Biaya

Panggilan

..... Rp. 150.000,-

-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

..... Rp.

5.000,-

- M e t e r a

i

..... Rp. 6.000,-

J u m l a h Rp. 191.000,-

(Seratus sembilan puluh satu ribu

rupiah).-

CATATAN.....

- 16 -

CATATAN

.....
.....

----- Dicatat disini bahwa tenggang waktu untuk mengajukan upaya banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 22 Maret 2010 Nomor : 66/Pdt.G/2010/PN.DPS., telah lewat sehingga putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal 6 April 2010 ;-

Panitera Pengganti,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SITI CHOMSIYAH, SH.